

PEDOMAN STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA (IGRK)

TINGKAT KABUPATEN 2020



**DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN
MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI**

Tim Penyusun

Pengarah : Ruandha Agung Sugardiman
Penanggungjawab : Syaiful Anwar
Penyusun : Ratnasari Wargahadibrata
Akma Yeni Masri
Allan Rosehan
Gita Syahrani
Eva Fitriana
Verena Puspawardani
Indra Dian Pratama
Patricia Romasi
Tata Letak : Bobby Haryanto
Penata Bahasa : Ciptanti Putriningrum

ISBN: 978-623-92980-3-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, *micro film*, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi.

Pedoman struktur dan Fungsi Kelembagaan**Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK)****Tingkat Kabupaten 2020****Diterbitkan oleh:**

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. Jend. Gatot Subroto
Gd. Manggala Wanabakti
Blok VII Lt. 12 Jakarta 10270, Indonesia
Telp/Fax: 021 57903073

**PEDOMAN
STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA (IGRK)**

**TINGKAT KABUPATEN
2020**

**DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN
MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

SAMBUTAN



Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, Indonesia telah menyatakan komitmen melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% (secara mandiri)

dan sebesar 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030. Pencapaian penurunan emisi tersebut diawali dengan proses inventarisasi dan pengukuran emisi GRK yang memenuhi kriteria transparansi, akurasi, konsistensi, Komplit/lengkap, dan komparabel (TACCC).

Dalam pelaksanaan inventarisasi emisi GRK, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2011 dimandatkan bahwa penyusunan Inventarisasi GRK nasional harus melibatkan partisipasi aktif pemerintah di tingkat sub-nasional/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan pendekatan *bottom-up*. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) bekerja sama dengan Yayasan Koaksi Indonesia dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengembangkan **alat bantu (toolkit) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) sektor limbah, sektor energi dan *institutional arrangement*** untuk meningkatkan pemahaman dan tersedianya penyediaan panduan pelaksanaan bagi pemerintah daerah sehingga sistem IGRK dengan pendekatan top-down dan bottom-up berjalan dengan sinergis.

Dokumen ini merupakan panduan *institutional arrangement* atau penguatan kelembagaan bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal penting dalam struktur kelembagaan inventarisasi GRK adalah pelibatan para pemangku kepentingan yang relevan secara multipihak dengan harapan dapat menciptakan proses yang transparan, akurat, konsisten, lengkap/ komplit/ lengkap dan selaras dari tingkat Kabupaten ke Provinsi hingga nasional. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan alur kelembagaan dan implementasi peran yang meliputi pengambilan data, kompilasi data per-sektor, kompilasi data kabupaten, hingga pelaporan, koordinasi, dan penyerahan data kepada pemerintah provinsi.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku panduan ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi para pihak untuk membuat **lembaga yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).**

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim



Ruandha Agung Sugardiman

KATA PENGANTAR



Alat bantu (*toolkit*) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) sektor limbah, sektor energi dan *institutional arrangement*, dirancang untuk mendukung penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) daerah, terutama memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan data aktivitas IGRK.

Alat bantu (*toolkit*) ini didesain untuk menjadi simpul dari berbagai sumber data IGRK sektor limbah dan energi yang berada di pemerintah daerah/lembaga terkait. Selain untuk penyusunan data aktivitas, toolkit ini bisa menjadi panduan bagi pemerintah daerah mencari berbagai alternatif sumber data. Pada tiap sub-sektor dalam sektor energi dan limbah, akan ada penjelasan komprehensif mengenai dokumen yang bisa dijadikan referensi sebagai sumber data sekunder hingga cara memperoleh data primer.

Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan alat bantu (*toolkit*) ini, maka disusunlah **Buku Pedoman *Institutional Arrangement* Untuk Penyusunan Data Aktivitas IGRK Pemerintah Daerah**. Pedoman ini berperan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dari para

pihak dalam melaksanakan penguatan kelembagaan. Didalamnya terdapat informasi terkait dengan sistem IGRK Nasional, model pelaksanaan IGRK di tingkat kabupaten/kota, hingga teori perubahan dan identifikasi kelembagaan IGRK yang memiliki dasar hukum.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Inventarisasi GRK dan MPV

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	8
2. Pengaturan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Daerah	10
3. Lima Pilar Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.....	12
Pilar I – Tujuan dan Cakupan.....	12
Pilar II – Prinsip Pelaksanaan	13
Pilar III – Tahapan Pelaksanaan	15
Pilar IV – Struktur Kelembagaan	18
Pilar V – Dasar Hukum Kelembagaan	20
4. Testimoni dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo	22
Pilar II	22
PILAR III.....	24
PILAR IV	26
PILAR V	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Inventarisasi GRK Nasional.....	14
Gambar 2. Sistem SIGN SMART	16
Gambar 3. Contoh model pelaksanaan inventarisasi GRK di tingkat Kabupaten/Kota.....	18
Gambar 4. Ilustrasi Kelembagaan Inventarisasi GRK	19
Gambar 5. Contoh Identifikasi Kelembagaan Inventarisasi GRK yang Memiliki Dasar Hukum.....	21

1

Pendahuluan

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapnya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) melalui UU No. 6 Tahun 1994, *Kyoto Protocol do The UNFCCC* (Kyoto Protocol/ KP) melalui UU No. 17 Tahun 2004, serta meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016.

Sebagai konsekuensi dari proses ratifikasi itu, Indonesia berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian internasional tersebut dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Kedua upaya itu memerlukan aktivitas IGRK.

Regulasi terkait IGRK yang telah dibentuk untuk pelaksanaan perjanjian internasional tersebut adalah:

- Perpres No. 61/2011: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Perpres No. 71/2011: Penyelenggaraan Investarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
- *Doha Amendment do The Kyoto Protocol*: Penerimaan (*acceptance*) melalui instrumen Piagam Penerimaan tanggal 6 Agustus 2014 disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada 30 September 2014.

Pengaturan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Daerah



Untuk memfasilitasi proses dan meningkatkan kualitas IGRK, diperlukan kelembagaan yang baik. Kelembagaan tersebut juga akan berperan penting dalam proses penjaminan dan pengendalian mutu (*Quality Assurance* dan *Quality Control (QA/QC)*) penyelenggaraan IGRK.

Tiga (3) arti penting kelembagaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca:

1. Praktik Berkelanjutan

Melalui kelembagaan tingkat daerah yang memiliki payung hukum, struktur, personel, dan anggaran, proses IGRK dan pelaporannya dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

2. Kualitas Data dan Pelaporan

Proses IGRK dapat meningkatkan kualitas data terkait perubahan iklim yang terkumpul dan dapat dilaporkan dari suatu kabupaten termasuk terkait proses perencanaan dan implementasi.

3. Koordinasi Pusat - Daerah

Rancang bangun kelembagaan daerah yang terintegrasi dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional terkait IGRK berpotensi mempererat koordinasi antara pusat dan daerah terkait perubahan iklim dan upaya IGRK.

Regulasi pelaksanaan IGRK tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan IGRK Nasional. Pasal 10 menyebutkan bahwa "Bupati dan walikota bertugas menyelenggarakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di kabupaten dan kota". Selanjutnya, terdapat pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa "Bupati dan/atau walikota melaporkan hasil kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca kepada gubernur secara berkala, yaitu satu kali dalam satu tahun".

Selain itu, kelembagaan penyelenggaraan IGRK di tingkat nasional telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 73 Tahun 2017 pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam Permen tersebut tertuang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, terutama pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa penyelenggara IGRK meliputi:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara Pasal 8 menyebutkan bahwa "Penyelenggara Inventarisasi Gas Rumah Kaca kabupaten/kota melaporkan hasil penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca kepada penyelenggara di tingkat provinsi".

Lima Pilar Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca



- Pilar I : Tujuan dan Cakupan
- Pilar II : Prinsip Pelaksanaan
- Pilar III : Tahapan Pelaksanaan
- Pilar IV : Struktur Kelembagaan
- Pilar V : Dasar Hukum Kelembagaan

PILAR I – TUJUAN DAN CAKUPAN

Tujuan Utama IGRK

Terdapat dua tujuan utama implementasi IGRK. **Pertama**, untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan gas rumah kaca, termasuk simpanan karbon di

tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. **Kedua**, untuk menyediakan informasi pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.

Cakupan IGRK

Terdapat empat poin cakupan dari implementasi IGRK yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yaitu: (1) Pengadaan dan penyediaan energi, (2) Proses industri dan penggunaan produk, (3) Penggunaan di sektor pertanian, kehutanan, gambut, dan penggunaan lahan lainnya, serta (4) Pengelolaan limbah.

Pengaturan kelembagaan ini akan menjadi bagian krusial dalam proses *Quality Assurance* dan *Quality Control (QA/QC)* untuk meningkatkan kualitas data aktivitas (DA) dan faktor emisi yang digunakan serta pendokumentasian data dan informasi.


PILAR II – PRINSIP PELAKSANAAN

Kelembagaan penyelenggaraan IGRK tingkat nasional telah diatur dalam Lampiran I Permenlhk No. 73 Tahun 2017. Di dalam regulasi tersebut masing-masing subsektor dari lima sektor prioritas penurunan emisi telah diberikan mandat sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hingga saat ini kelembagaan penyelenggaraan IGRK di provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak yang bersifat *business as usual*. Di masa mendatang perlu dibangun kelembagaan yang bersifat mengikat pada masing-masing instansi SKPD/OPD sebagai wali data untuk meningkatkan kualitas data aktivitas yang digunakan serta pendokumentasian data dan informasi.

Hal penting dalam merancang kelembagaan IGRK adalah pelibatan para pemangku kepentingan yang relevan secara

multi pihak dengan harapan dapat menciptakan proses yang transparan, akurat, konsisten, lengkap, dan selaras dari tingkat kabupaten ke provinsi hingga nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini melalui Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, berkomitmen kuat untuk selalu membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik secara teknis maupun nonteknis guna membantu kelancaran proses IGRK di tingkat daerah.



Gambar 1. Sistem Inventarisasi GRK Nasional

PILAR III – TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan IGRK terdiri dari empat tahapan pengumpulan data yang dimulai di tingkat kabupaten sampai dengan pelaporan ke tingkat provinsi dan nasional.

Tahap Pertama: Pengambilan Data

Merupakan aktivitas identifikasi pemilik dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam proses IGRK. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan para pemilik data untuk membentuk Tim Pengumpul Data. Tahap ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Contoh:

Harus ada Tim Pengumpul Data. Tim ini bersifat multi pihak dan multi sektor, antara lain terdiri dari Badan Pusat Statistik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Akademisi, Organisasi Angkutan Darat, LSM (Hijau Daun), Perusahaan, BUMN/ BUMD, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kadin Daerah, Hiswana Migas, Pokja AMPL, BOPH, dan lainnya.

Tahap Kedua: Kompilasi Data Per Sektor

Merupakan aktivitas pengelompokan data yang terkumpul ke dalam sektor-sektor IGRK. Tahap ini dilakukan oleh dinas yang relevan pada tiap sektornya, seperti Dinas Kesehatan untuk sektor limbah di rumah sakit. Aktivitas ini dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Contoh:

Tahap ini dilakukan oleh pemangku kepentingan kunci per sektor. Di antaranya, kompilasi data di sektor pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian, sektor transportasi oleh Dinas Perhubungan, sektor limbah oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sektor industri dan produk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan sektor energi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DLH-SDA).


Tahap Ketiga: Kompilasi Data Kabupaten/Kota

Merupakan aktivitas pengumpulan, verifikasi, perhitungan, dan pengisian SIGN SMART yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota sebagai koordinator teknis yang bekerja sama dengan instansi/ahli seperti akademisi dalam melakukan verifikasi data.

SIGN SMART Versi 2

Sistem Invenarisasi GRK Nasional
Sederhana, Mudah, AKurat, Ringkas dan Transparan

<http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1>



Gambar 2. Sistem SIGN SMART

Contoh:

DLH kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai koordinator melakukan penyusunan dan pengolahan data per sektor yang telah diperoleh. DLH kabupaten/kota sebagai koordinator inventarisasi GRK dapat bekerja sama dengan pihak akademisi sebagai pihak independen yang akan melakukan verifikasi data untuk memastikan akurasi dan relevansi data.

Tahap Keempat: Pelaporan, Koordinasi, dan Penyerahan Data Aktivitas


Merupakan pembuatan laporan kegiatan dan penyerahan data IGRK dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi kemudian dilanjutkan ke tingkat nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Contoh:

Dalam tahapan ini, DLH kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melaporkan ke BAPPEDA kabupaten, serta dan secara paralel juga melaporkan ke DLH provinsi. DLH tingkat provinsi nantinya akan meneruskan pelaporan, koordinasi, dan penyerahan data kepada KLHK di tingkat nasional. Sedangkan, BAPPEDA kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi kepada bupati/walikota dan secara paralel ke BAPPEDA provinsi. Bupati/walikota kemudian akan meneruskan koordinasi ke gubernur.

Selama tahapan ini dimulai hingga selesai, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga diharapkan dapat memberikan peningkatan kapasitas untuk unsur-unsur dalam kelembagaan IGRK sesuai dengan kemampuan

teknis yang dibutuhkan. Contohnya, mengenai teknik pengumpulan data oleh KLHK dan BPS Nasional, atau teknik perhitungan emisi gas rumah kaca oleh KLHK dan lembaga yang kompeten.



Gambar 3. Contoh model pelaksanaan inventarisasi GRK di tingkat Kabupaten/Kota

Gambar 3. Contoh model pelaksanaan inventarisasi GRK di tingkat Kabupaten/Kota

PILAR IV – STRUKTUR KELEMBAGAAN

Proses pengumpulan data untuk IGRK tidaklah mudah; banyak faktor yang menjadi kendala proses ini. Dibutuhkan

sebuah kelembagaan yang efektif dan efisien sehingga dapat menjalankan tidak hanya fungsi pengumpulan data tetapi juga fungsi lainnya, seperti koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas, dan pendanaan.

Tidak harus selalu membentuk kelembagaan baru, kabupaten dapat memanfaatkan bentuk kelembagaan yang sudah ada selama memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam proses IGRK, terutama dari sisi legalitas tugas pokok fungsi yang harus ada.




Gambar 4. Ilustrasi Kelembagaan Inventarisasi GRK

PILAR V – DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Seperti disampaikan di awal, penyelenggaraan IGRK di tingkat nasional memiliki payung hukum peraturan presiden dan peraturan menteri. Guna lebih memperlancar proses ini, provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat membuat kebijakan yang selaras dengan peraturan tersebut. Beberapa contoh peraturan yang dapat digunakan adalah peraturan daerah terkait aktivitas yang akan dilakukan dan selanjutnya diperkuat dengan peraturan kepala daerah (bupati dan/atau gubernur) untuk membentuk kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap implementasi praktiknya.

Hal-hal terkait pendanaan kelembagaan pelaksanaan IGRK juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat perencanaan yang tidak hanya pada program kegiatan, tetapi juga alokasi anggaran pelaksanaan yang dijamin melalui dasar hukum kelembagaan dan dokumen kelembagaannya. Secara khusus, BAPPEDA diharapkan dapat membantu pembagian peran dan tanggung jawab pendanaan untuk tiap dinas terkait.

Berikut ini mekanisme yang digunakan oleh Provinsi dan Kabupaten Gorontalo sebagai referensi:



Gambar 5. Contoh Identifikasi Kelembagaan Inventarisasi GRK yang Memiliki Dasar Hukum

4

Testimoni dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo

PILAR II

“ Struktur kelembagaan Inventarisasi GRK di Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan kegiatannya sangat menekankan pada pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya”.



“Pelibatan secara multi pihak baik dari OPD maupun para pemangku kepentingan lainnya bertujuan untuk memfasilitasi proses dengan baik, cepat, dan tepat, agar menghasilkan kualitas inventarisasi data yang baik”.

Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat di Kabupaten Gorontalo di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustriaan dan Perdagangan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam”.

“ Pemangku kepentingan multi pihak yang terlibat dalam kelembagaan IGRK Kabupaten Gorontalo di antaranya lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, Kadin Daerah, akademisi, Badan Pusat Statistik Daerah, dan lainnya”.

KLHK

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini melalui Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV berkomitmen kuat untuk selalu membantu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota baik secara teknis maupun nonteknis guna membantu kelancaran proses Inventarisasi GRK di tingkat daerah".

PILAR III

“ Tahap pertama, yaitu Pengambilan Data. *Tim ini bersifat multi pihak dan multi sektor, antara lain terdiri dari Badan Pusat Statistik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kecamatan, desa, kelurahan, akademisi, organisasi angkutan darat, LSM (Hijau Daun), perusahaan, BUMN/BUMD, Badan Pengelola Keuangan Haji, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kadin Daerah, Hiswana Migas, Pokja AMPL, BOPH, dan asosiasi pengusaha lain”.*

"Setelah proses pengambilan data selesai dilaksanakan oleh Tim Data Kabupaten, dilanjutkan dengan **tahap kedua yaitu tahap Kompilasi Data Per Sektor**. Tahap ini dilakukan oleh pemangku kepentingan kunci per sektor. Yaitu,

kompilasi data di sektor pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian, sektor transportasi oleh Dinas Perhubungan, sektor limbah oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sektor industri dan produk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan sektor energi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DLH-SDA)".

"Tahap ketiga adalah Kompilasi Data Kabupaten, yaitu penyusunan dan pengolahan data per sektor yang telah diperoleh serta pengisian SIGN SMART yang dikoordinasikan oleh DLH-SDA Kabupaten Gorontalo DLH-SDA sebagai koordinator IGRK Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pihak akademisi sebagai pihak independen yang akan melakukan verifikasi data untuk memastikan akurasi dan relevansi data".



“ Tahap keempat adalah Pelaporan, Koordinasi, dan Penyerahan Data. Dalam tahapan ini, DLH-SDA memiliki tanggung jawab untuk melaporkan ke BAPPEDA Kabupaten Gorontalo, serta dan secara paralel juga melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Gorontalo. DLKH tingkat provinsi nantinya akan meneruskan pelaporan, koordinasi, dan penyerahan data kepada KLHK di tingkat nasional. Sedangkan, BAPPEDA Kabupaten Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi kepada Bupati Gorontalo dan secara paralel ke BAPPEDA Provinsi. Bupati Gorontalo kemudian akan meneruskan koordinasi ke Gubernur Provinsi Gorontalo”.

PILAR IV

“Kabupaten Gorontalo sudah memiliki kelembagaan dalam bentuk Pokja Perubahan Iklim, lalu melakukan perubahan peraturan guna mengakomodir kebutuhan proses IGRK.

Perubahan yang dilakukan antara lain:

1. Penambahan referensi Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim dan dukungan integrasi dengan RPJMD Kabupaten Gorontalo.
2. Referensi prioritas agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk Kabupaten Gorontalo.
3. Penekanan peran kelembagaan multi pemangku kepentingan untuk koordinasi, evaluasi, dan sinergitas program.



4. Penambahan referensi peraturan dengan menambahkan peraturan terkait IGRK.
5. Menambahkan komponen kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
6. Struktur kelompok kerja disesuaikan dengan rekomendasi pola kelembagaan IGRK dan alokasi struktur spesifik untuk IGRK.
7. Penunjukan dinas beserta jabatan (*ex-officio*) guna mengantisipasi perubahan personel.

“ Pendanaan kelembagaan dan pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Gorontalo menjadi tanggung jawab Kabupaten Gorontalo. Secara khusus BAPPEDA membantu pembagian peran dan tanggung jawab pendanaan untuk masing-masing dinas terkait”.



PILAR V

“*Penyelenggaraan IGRK di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan oleh Pokja Perubahan Iklim yang tertuang dalam SK Bupati Bupati Gorontalo No. 229/28/III/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kabupaten Gorontalo Tahun 2020. Melalui SK ini, Kelompok Kerja akan mengintegrasikan rencana kerja dan program dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renja, Renstra, dan IKU Kabupaten, yang kemudian dibagi ke masing-masing dinas*”.

“ALASAN DAN MANFAAT GORONTALO BERPARTISIPASI

Kabupaten Gorontalo melihat lingkungan sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Kegiatan Inventarisasi GRK merupakan fondasi awal bagi Pemda dalam penyusunan perencanaan baik pendanaan maupun program, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan”



ISBN 978-623-92980-3-6



9 786239 298036